

**TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NONFISIK PADA PASAL 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 DALAM PERSPEKTIF
TEORI MINIMALIS**

SKRIPSI

Oleh

Aisyah Zafira

NIM. 05010321003



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Zafira
NIM : 05010321003
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non-Fisik pada
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
dalam Perspektif Teori Minimalis

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Februari 2025

Saya yang menyatakan,



Aisyah Zafira

NIM. 05010321003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

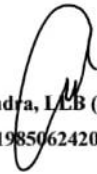
Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aisyah Zafira
NIM. : 05010321003
Judul : Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non-Fisik pada Pasal 5
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam Perspektif
Teori Minimalis

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diajukan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 05 Februari 2025

Pembimbing,



Marli Candra, LLB (Hons), MCL.
NIP. 198506242019031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

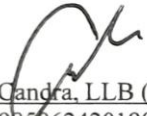
Nama : Aisyah Zafira

NIM : 05010321003

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, Tanggal 17 Februari 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I


Marli Candra, LLB (Hons)., MCL
NIP. 198506242019031005

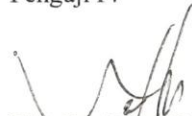
Penguji II


H. Ah. Fajruddin Fatwa, S.H., M.H.I.
NIP. 197606132003121002

Penguji III


Dr. Lutfil Ansori, S.H., M.H.
NIP. 198311132015031001

Penguji IV


Elva Imeldatur Rohmah, M.H.
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 17 Februari 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

 Dekan,

Dr. H. Sugiyah Musafahah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aisyah Zafira
NIM : 05010321003
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : aisyahzafira99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NONFISIK PADA PASAL 5 UNDANG-
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 DALAM PERSPEKTIF TEORI MINIMALIS

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Mei 2025

Penulis



(Aisyah Zafira)

ABSTRAK

Kekerasan seksual dalam ragamnya telah berkembang karena interaksi dinamis kehidupan sosial. Dirumuskannya regulasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 untuk mengklasifikasikan perbuatan yang dapat diidentifikasi sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Dalam UU TPKS dijelaskan bahwa salah satu bentuk kekerasan seksual adalah pelecehan seksual nonfisik. Kekerasan seksual nonfisik dapat berbentuk seperti *catcalling*, komentar seksis, dan perilaku verbal (siulan) maupun nonverbal (isyarat tubuh) tanpa kontak fisik dapat ditemui pada kehidupan sehari-hari. Dampaknya korban dapat merasa terancam secara psikologis dan sosial. Meskipun UU TPKS telah mengatur tindakan ini, pengaturan dalam Pasal 5 masih abstrak dan tidak dapat memberikan batasan konkret mengenai unsur subjektif yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual nonfisik. Berlandaskan dari hal tersebut, penelitian ini membahas dua permasalahan tentang pengaturan tindak pidana kekerasan seksual nonfisik dalam UU TPKS serta tinjauan dari teori minimalis.

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian normatif dengan diperkuat studi kepustakaan dan pendekatan penelitian *statute approach* dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait kekerasan seksual dan pemidanaan serta *conceptual approach* untuk pendekatan yang didasarkan pada teori-teori hukum terkhususnya teori minimalis pidana demi memahami dan meninterpretasi aturan-aturan hukum tentang pelecehan dan kekerasan seksual nonfisik serta studi pustaka yang berkonsep tentang teori minimalis dan pemidanaan dengan metode analisis pendekatan deskriptif analitis.

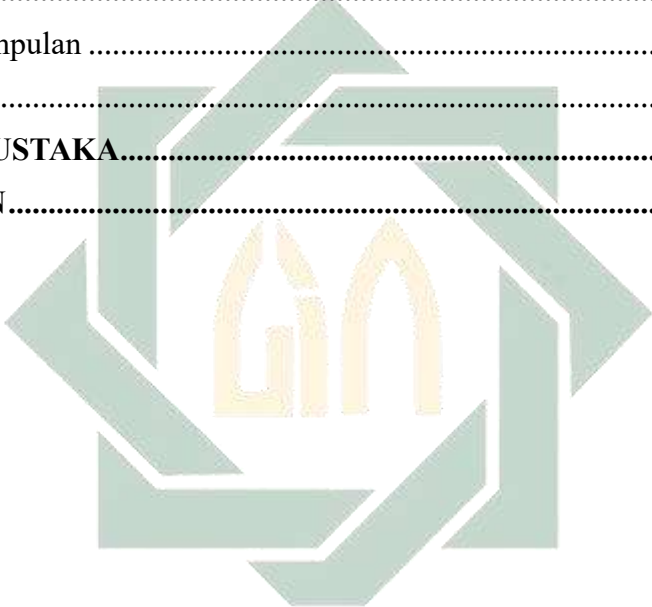
Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kekerasan seksual nonfisik dalam pasal 5 diidentifikasi sebagai perbuatan pelecehan yang merendahkan atau memperlakukan, penanganannya dengan sarana penal. Ditinjau dari teori minimalis pasal 5 UU TPKS bersifat overkriminalisasi karena hukuman tidak sepadan dengan perbuatannya yang masih abstrak dan tanpa batas yang konkret serta bersifat subjektif. Dalam hukum pidana Islam tidak ada penjatuhan *uqūbah* bagi pelaku pelecehan seksual nonfisik namun dijatuhi dosa sehingga diharuskan bertaubat karena dalam hukum pidana Islam pidana digunakan sebagai opsi paling akhir. Teori minimalis menyarankan agar perbuatan pelecehan seksual nonfisik lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme non penal, seperti konseling atau intervensi pekerja sosial dan juga merestorasi hak-hak korban yang telah dilanggar melalui restitusi.

Penelitian ini merekomendasikan agar adanya evaluasi dalam penerapan hukum pidana terhadap kekerasan seksual nonfisik. Penanganannya dapat dilakukan dengan sarana non penal atau lewat penyelesaian ranah sosial untuk mencapai pidana yang proporsional dan menghindari penegakan hukum yang *overcriminalization*.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Definisi Operasional.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II.....	19
ASAS ULTIMUM REMEDIUM DAN TEORI MINIMALIS.....	19
A. Asas Ultimum Remedium.....	19
1. Asas Ultimum Remedium dalam hukum positif.....	19
2. Asas Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Islam.....	24
B. Teori Minimalis.....	29
1. Teori Minimalis dalam Hukum Positif.....	29
2. Teori Minimalis dalam Hukum Pidana Islam.....	34
BAB III PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022	
TENTANG PELECEHAN DAN KEKERASAN SEKSUAL NONFISIK.....	39
A. Kekerasan Seksual Nonfisik.....	39

B. Sejarah Diundangkan Pasal 5 UU TPKS	43
C. Unsur-Unsur Delik dari Pasal 5 UU TPKS	49
BAB IV ANALISIS PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI MINIMALIS	57
A. Analisis Teori Minimalis Pasal 5 UU TPKS dalam Hukum Positif.....	57
B. Analisis Teori Minimalis Pasal 5 UU TPKS dalam Hukum Pidana Islam	67
BAB V	76
PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	77



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Muhammad Rifqi, Ryan Sauqi, Tsani Mubarak Bih, and Tadzkirotul Ulum. "Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Tafseer* 10, no. 2 (December 15, 2022): 154–68. <https://doi.org/10.24252/jt.v10i2.35565>.
- Ali, Mahrus. "Overcriminalization Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 3 (2018): 450–71. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art2>.
- Ali, Mahrus, Irwan Hafid, and Kurnia Dewi Anggraeny. "Criminalization Based on the Principle of Human Rights Limitation." *Jurnal Hukum Novelty* 13, no. 1 (July 22, 2022): 98–108. <https://doi.org/10.26555/novelty.v13i1.a23606>.
- Ali, Mahrus, and M. Arif Setiawan. "Teori Hukum Pidana Minimalis Dari Douglas Husak: Urgensi Dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (June 5, 2021): 245–79. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.245-279>.
- Amin, Mahir, Marli Candra, and Helga Nurmila Sari. "Punishment in Islamic Criminal Law: Between Facts and Ideals of Punishment." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 10, no. 1 (June 11, 2024): 48–71.
- Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Andi Hamzah. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- . *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press, 2019.
- Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *DPR RI*, 2021, 50000.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media, 2016.
- Beni Ahmad S. dan Mustofa Hasan. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Berry, William. "Promulgating Proportionality," February 24, 2011.
- Cahyani, Putri Aisyah, and Hery Firmansyah. "Penerapan Hukum Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pornografi Bagi Pelaku Dengan Eksibisionisme." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 6564–71. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1517>.
- Dewi, Ida Ayu Adnyaswari. "Catcalling : Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual." *Acta Comitas. Journal:eArticle, Universitas Udayana*, 2019. <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i02.p04>.
- Esty Alfana, Syamsul Hidayat, Lalu Saipudin. "Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tpks) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual." *Jurisdiche: Jurnal Penelitian Hukum*, Oktober 2023, 300.
- Farah Nabillah. "Pembuktian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non Fisik." Universitas Lambung Mangkurat, 2023.

- Fathiya Nur Rosyida. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non Fisik Terhadap Anak (Studi Putusan Perkara Nomor Xxx/Xxxxx/2023/PN Mjk)." Universitas Pembangunan Nasional "Veteran," 2023.
- Fauzi. *Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Ferry Septian Pratama. "Kebijakan Hukum Pidana Atas Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dan Non Verbal." Universitas Bhayangkara Surabaya, n.d.
- Firdaus, Aras, Renhard Harve, and Bona Fernandez Martogitua Simbolon. "The Ultimate Remedium Principle in the Strategy of Returning and Recovering Corruption Crimes." *SASI* 28, no. 4 (December 30, 2022): 544–52. <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i4.1039>.
- Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Hermawan Wayudono dan Hana Dewi Kinarina Kaban. "Komnas Perempuan: Tidak ada keadilan restoratif bagi pelaku TPKS." Antara News, March 16, 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4013589/komnas-perempuan-tidak-ada-keadilan-restoratif-bagi-pelaku-tpks>.
- Hirsch, Andrew. "Proportionate Sentences for Juveniles: How Different than for Adults?" *Punishment & Society-International Journal of Penology - PUNISHM SOC* 3 (April 1, 2001): 221–36. <https://doi.org/10.1177/14624740122228302>.
- Husak, Douglas. *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*. Oxford, New York: Oxford University Press, 2007.
- Ihwana, Ihwana, Disya Nur Fahrishyah, Nur Aisyah Syam, Nur Fadiah Putri, Nurhidayat Nuhidayat, and Umi Nur Kholifatun. "Pendidikan Kepemimpinan Dalam Islam (Studi Terhadap Biografi Khalifah Umar Bin Khattab)." *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 5, no. 4 (August 26, 2024): 5146–53. <https://doi.org/10.54373/imeij.v5i4.1672>.
- "JDIH Mahkamah Agung RI." Accessed August 23, 2024. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2024/detail>.
- John Kenedi. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2017.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Kepel Press, 2018.
- Junaidy, Abdul Basith, Nurlailatul Musyafa'ah, Syamsuri Syamsuri, and Moh Mufid. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2020. <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2634/>.
- Khairul Hamim. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Komnas Perempuan. *Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022*. Jakarta, 2023.
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari, et al. *Kekerasan Seksual*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.

- Langer, Maximo. "What Is Penal Minimalism?" SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY: Social Science Research Network, April 29, 2024. <https://papers.ssrn.com/abstract=4811245>.
- Lawi, Afriadi Nur Andi, Mulyati Pawennei, and Kamri Ahmad. "Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual." *Journal of Lex Theory (JLT)* 4, no. 2 (December 30, 2023): 198–212.
- Liszari, Rezki Marsega, Fatmariza Fatmariza, Isnarmi Isnarmi, and Al Rafni. "Pelecehan Seksual Secara Verbal Dikalangan Pelajar." *Jurnal Ideologi Dan Konstitusi PKP UNP* 4, no. 1 (September 13, 2024): 66–74.
- Lukman Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Magfirah, Adinda Cahya, Kurniati Kurniati, and Abd Rahman. "Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 6 (January 28, 2023): 2581–90. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i6.4927>.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Mansari. *Restorative Justice Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018.
- McHugh, James T. "Utilitarianism, Punishment, and Ideal Proportionality in Penal Law: Punishment as an Intrinsic Evil." *Journal of Bentham Studies* 10, no. 1 (January 1, 2008). <https://doi.org/10.14324/111.2045-757X.032>.
- Moh. Fauzi. *Fikih Anti Kekerasan Seksual*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2023.
- Moh. Mujibur Rohman, Ady Purwoto, Mia Amalia, dkk. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Mushaf Al-Qur'an Terjemah Departemen Agama RI*. Depok: Al-Huda, 2002.
- Nafi' Mubarak. *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Novandi, Alan. "Asas ultimum remedium dalam pemidanaan anak (perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia)." Bachelor Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43019>.
- Nurahlin, Siti. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *JATISWARA* 37, no. 3 (November 29, 2022). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.425>.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (n.d.).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (n.d.).
- Peter L. Berger and Thomas Luckmann. *The Social Constructiion of Reality*. Inggris: Penguin Books, 1966.
- Pinasang, Ferna Grachiella. "Pelecehan Seksual Nonfisik Sebagai Suatu Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *LEX PRIVATUM* 11, no. 2 (February 8, 2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/46427>.
- Pitaloka, Eugenia Prasmadana Tapianauli Rahayu, and Addin Kurnia Putri. “Pemaknaan Kekerasan Simbolik Dalam Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling).” *Journal of Development and Social Change* 4, no. 1 (July 13, 2021): 90–114. <https://doi.org/10.20961/jodasc.v4i1.52498>.
- Rahmah, Jafira Lintang. “Analisis Komparatif Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non Fisik Menurut Wahbah Bin Mushtafa Az Zuḥailī Dan Yahyā Bin Ḥizam an Nawawī.” Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023. <http://digilib.uinsa.ac.id/70677/>.
- Rāid ṣabri bin abī ’alfa, ed. *Sunan Abū Dāūd*. Riyadh: Dār al-ḥadāra, 1436.
- , ed. *Sunan an Nasā’ī*. Riyadh: Dār al-ḥadāra, 1436. <http://archive.org/details/sunannasaiaarabic>.
- Rizkia Rahmasari. “Analisa Makna ‘Persetujuan’ Dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Terhadap Fenomena Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Yang Dianggap Sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (March 2022): 89.
- Rumetor, Euggelia C. P. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *LEX PRIVATUM* 11, no. 5 (June 30, 2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49103>.
- Salmon, Harly Clifford Jonas, and Amidan Zidan. “Catcalling Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Non Fisik.” *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 2, no. 2 (November 13, 2022): 44.
- Saputera, Abdurrahman Adi, Moh Said Alhamid, and Kurniati& Ajub Ishak. “Pemidanaan Anak Dan Telaah Implementasi Asas Ultimum Remedium Perspektif Hukum Pidana Dan Jinayah Islam.” *Jurnal Yustitia* 22, no. 2 (December 23, 2021). <https://doi.org/10.53712/yustitia.v22i2.1330>.
- Siti Ismaya, Arianda Lasitur Paulina, Saffah Salisa Azzahro, Muhammad Rizaldi Warneri, Alexander Tanri, dan Justitia Avila Veda. *Materi Ajar Peningkatan Kapasitas Advokat Terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2024.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Suryani, Leony, and Ahmad Ghozi. “Ketentuan TPKS Dalam KUHP Baru.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 2 (June 30, 2023): 297–316. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.1561>.
- Tim Pustaka Buana, Soedarsono. *Kitab Lengkap, KUH Perdata, KUHA Perdata, KUHP, KUHP*. Jakarta: Pustaka Buana, 2019.
- Topo Santoso. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Press, 2021.

- Tullah, Muh Hidayat. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non-Fisik." Thesis, UNIVERSITAS BOSOWA, 2023. <http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/7352>.
- Undang-Undang 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (n.d.).
- Utama, Candra Prawira, Dewi Nawang Wulan, and Atmojo Nukmo Jati. "Humor Seksis: Bentuk Pelecehan Dalam Sudut Pandang Perempuan." *Jurnal Kultur* 2, no. 2 (July 3, 2023): 139–49.
- Utami, Andini Putri, and Lola Yustrisia. "Pelecehan Seksual Non Fisik Flaming Melalui Media Sosial (Studi Pada Kasus Aurel Hermansyah)." *Sumbang12 Law Journal* 3, no. 1 (August 20, 2024): 83–95.
- Zainuddin Hamidy, Fachruddin Hs., Nasharuddin Thaha, Johar Arifin, A. Rahman Zainuddin. *Terjemahan Hadis Sahih Bukhari*. Kuala Lumpur: Klang Book Centre, 2005.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A